



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.Sus/2021/PT PAL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Sukri Hi. Cakunu Alias Sukri;**
Tempat lahir : Parigi;
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 24 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Sis Al Jufri Rt.013 Rw.005 Kelurahan Masigi,
Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong
Provinsi Sulawesi Tengah;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 171/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Parigi Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prg dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SUKRI Hi. CAKUNU Alias SUKRI, pada bulan Nopember 2017 s/d bulan Desember 2017 dan dilaporkan terjadinya tindak pidana pada tanggal 14 Desember 2017, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Nopember 2017 s/d bulan Desember 2017, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Sis Al Jufri Rt.013 Rw.005 (samping Polsek Parigi) Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SUKRI Hi. CAKUNU Alias SUKRI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2017, tanggal 30 Nopember 2017 dan tanggal 02 Desember 2017 Terdakwa membuat postingan status, komentar dan video didalam account facebook milik Terdakwa yang bernama Sukri Tjakunu, bertempat didalam rumah Terdakwa di Jl. Sis Al Jufri Rt.013 Rw.005 (samping Polsek Parigi) Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, yang ditujukan kepada saksi SAMSURIZAL TAMBOLOTUTU selaku Bupati Parigi Moutong, adapun cara Terdakwa membuat isi postingan status, komentar dan video didalam account facebook dengan cara, terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan handphone android ADVAN G1 dan jaringan internet untuk membuka account facebook milik Terdakwa, kemudian setelah dapat dibuka, lalu Terdakwa langsung mengetik pada kolom status, kolom komentar serta membuat video sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa langsung mengirim atau mempostingnya didalam account media sosial facebook milik Terdakwa;
- Adapun isi postingan status, komentar dan video yang dibuat Terdakwa yang isinya memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi SAMSURIZAL TAMBOLOTUTU selaku Bupati Parigi Moutong sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Nopember 2017 Terdakwa membuat postingan status, komentar dan video yang isinya "MAUKAH ANDA SY TUNJUKKAN BUKTI BAHWA IZAZAH SAMSURIZAL TMBLOTUTU BUPATI PARIMO BERMASALAH/CACAT HUKUM, jika setuju sebentar sore sy akan tunjukkan dlm bentuk tanyangan video, agar masalah ini tidak menjadi fitnah";
2. Pada tanggal 29 Nopember 2017 Terdakwa kembali membuat postingan status, komentar dan video yang isinya "Sy ini bukan bupati parimo yg banyak bohongx, tp jawab dulu thn brp bupatiku lahir";
3. Pada tanggal 30 Nopember 2017 Terdakwa kembali membuat postingan status, komentar dan video yang isinya "bukan cuma kasus izajahx, tapi kasus korupsi juga";
4. Pada tanggal 02 Desember 2017 Terdakwa kembali membuat postingan status, komentar dan video yang isinya "Bukan cuma pidana pemalsuanx yg harus dibongkar, tp juga MAFIA DEMOKRASI yg ada ditubuh KUPD PARIMO di era 2 pilkada, juga harus dibongkar, sebab

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa 2 x pilkada ia bisa di loloskan, sementara persyaratan ijazahx cacat hukum, ada permainan apa di tubuh kpud parimo”;

- Terhadap isi postingan status, komentar dan video yang dibuat Terdakwa, lalu dikomentari oleh saksi Moh. Saiful di account facebook IPHUL “Ibarat menangkap ular, klw menangkap jgn diekor tp dikepalanya...” kemudian saksi Moh. Saiful di account facebook IPHUL kembali berkomentar “Dimata hukum dan mata tuhan manusia itu sama...hanya mreka yg takut tdk dapat rezeky tambahan yg pura2 buta dan tuli atas kemungkaran yg dilihat dan didengarnya, memankaya rezeky itu yg ditakdirkan para pejabat...hoho, sdh smakin banyak manusia EDAN...”;
- Kemudian terhadap isi postingan status, komentar dan video yang dibuat Terdakwa didalam account media sosial facebook, menurut saksi NIFAIR N. BASATU, saksi IWAN HANUSU, saksi TEGUH ARIFianto Alias YANTO dan saksi ABDUL LATIF ABDI PUTRA yang mengatakan, tidak ada putusan Pengadilan yang mengatakan saksi SAMSURIAL TOMBOLOTUTU melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah maupun melakukan tindak pidana Korupsi;
- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. GUSTI KETUT ALIT SAPUTRA, M.Hum (Ahli Bahasa Indonesia dari Univ. Tadulako) terhadap isi postingan status, komentar dan video yang dibuat Terdakwa SUKRI Hi. CAKUNU Alias SUKRI didalam account media sosial facebook, dapat dijelaskan antara lain “terdapat muatan pencemaran nama baik terhadap saksi SAMSURIAL TOMBOLOTUTU”;
- Berdasarkan keterangan Ahli M. ASRI, B.MS.Pd.,M.Pd (Ahli Bahasa Indonesia dari Balai Bahasa Indonesia Prov. Sulteng) terhadap isi postingan status, komentar dan video yang dibuat Terdakwa SUKRI Hi. CAKUNU Alias SUKRI didalam account media sosial facebook, dapat dijelaskan “mencermati fakta-fakta kebahasaan terhadap hal-hal yang diposting oleh account facebook atas nama SUKRI TIAKUNU dan dikaji berdasarkan makna semantic dan makna Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat disimpulkan “bahwa teks poin (1)-(4) yang diposting oleh account facebook atas nama SUKRI TIAKUNU tanggal 29 November 2017 dan tanggal 2 Desember 2017 tersebut, terindikasi memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Sdra. SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU”;
- Berdasarkan keterangan Ahli ANDI CHANDRA PANNYIWI.T. ST (Ahli Teknologi Elektronik dari Dinas Kominfo Kota Palu) terhadap isi postingan status, komentar dan video yang dibuat Terdakwa SUKRI Hi. CAKUNU Alias

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRI didalam account media sosial facebook, dapat dijelaskan antara lain “Postingan status dan komentar-komentar dibuat account facebook merupakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik karena merupakan sekumpulan data elektronik yang telah dibuat, dikirim, diterima yang dapat dilihat melalui komputer dan atau media elektronik lainnya, sehingga postingan di account facebook dapat dikatakan sebagai Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik”;

- Akibat perbuatan Terdakwa SUKRI Hi. CAKUNU Alias SUKRI yang telah memposting status, serta komentar dan video yang isinya menuduh saksi SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU memiliki izajah bermasalah atau cacat hukum serta menuduh saksi SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU melakukan Korupsi, sehingga perbuatan Terdakwa telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik saksi SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU;

Perbuatan Terdakwa SUKRI Hi. CAKUNU Alias SUKRI diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi tanggal 31 Agustus 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI HI. CAKUNU Alias SUKRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRI HI. CAKUNU Als SUKRI dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN;
3. Menetapan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Account FACEBOOK atas nama SUKRI TJAKUNU ALs SUKRI beserta Pin Sandi yang tertuang dalam Print Out Kertas;
 - 5 (Lima) lembar Print Out , screen capture / copy gambar berupa tulisan yang diposting pada media sosial facebook atas nama Sukri TJakunu;
 - 4 (empat) buah video;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 23 September 2021 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukri Hi. Cakunu Alias Sukri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Account FACEBOOK atas nama SUKRI TJAKUNU Alias SUKRI beserta Pin Sandi yang tertuang dalam Print Out Kertas;
 - 5 (Lima) lembar Print Out, screen capture / copy gambar berupa tulisan yang diposting pada media social facebook atas nama Sukri TJakunu;
 - 4 (empat) buah video;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Prg tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 23 September 2021, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2021 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Oktober 2021 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Parigi pada

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2021 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sesuai ketentuan pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang penjatuhan pidana bagi Terdakwa dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Putusan Tidak Memberikan Efek Jera, bahwa terhadap pertimbangan dalam mengambil putusan, Majelis Hakim harusnya melihat dan mempertimbangkan Kembali Bahwa Terdakwa SUKRI CAKUNU Als SUKRI sebelumnya telah 2 (dua) kali dihukum atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni pada bulan Juni tahun 2014 dalam putusan Nomor 23/PID/2014/PT PAL Adapun amar Putusan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan Masa Percobaan selama 6 (enam) bulan dan kemudian yang kedua pada putusan Nomor 10/PID/2021/PT PAL pada tanggal 17 Februari 2021 adapun amar putusan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, kemudian dalam prosesnya Terdakwa terlibat Kembali ketiga kali yakni pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prg, Adapun amarnya pidana penjara selama 5 (lima) bulan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, bahwa perihal tersebut kami Penuntut Umum berpendapat sudah sepatutnya terhadap Putusan terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara yakni pidana penjara selama 5 (lima) Bulan namun dari putusan-putusan tersebut tidak membuat Efek Jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- b. Putusan Tidak memberikan Rasa Keadilan Bahwa terhadap 3 (tiga) permasalahan Pidana Terdakwa SUKRI Hi. CAKUNU tersebut diatas bahwa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi korbannya adalah selalu orang yang sama yakni Sdr. SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU selaku sebagai Bupati Parigi Moutong dan masih aktif sampai dengan sekarang, sehingga bahwa Tindakan-tindakan atau Aksi perbuatan melawan hukum oleh Terdakwa SUKRI Hi. CAKUNU tidak lain adalah merupakan dendam pribadi ataupun juga Terdakwa SUKRI Hi. CAKUNU tersebut ditunggang/dimanfaatkan oleh segelintir pihak/orang ataupun Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Mengingat bahwa Terdakwa SUKRI hi. CAKUNU pada saat itu pernah menjadi anggota LSM yang masih Aktif di Kabupaten Parigi, dan seharusnya majelis Hakim mempertimbangkan juga apa yang dialami Terhadap Korban yakni Sdr. SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU baik secara Psikis dan Sosial, karena apa yang dilakukan Oleh Terdakwa terhadap korban tersebut berakibat sangat merugikan Korban Sdr. SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU, maka menurut hemat kami terhadap Putusan dengan Masa Percobaan Terhadap Terdakwa tersebut sangat tidak memberikan Rasa Keadilan baik terhadap Korban, Sosial dan Masyarakat;

c. Bahwa berdasarkan Fakta dalam dipersidangan, Terdakwa Sukri Cakunu dalam Akun facebooknya memposting atau mengunggah status, komentar dan video agar semua orang mengetahui kalau ijazah Korban SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU berrnasalah dan Terdakwa mengetahui Postingannya tersebut dapat diakses oleh semua orang, bahwa Terhadap Postingan Terdakwa tersbut, Korban SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU merasa tercemarkan nama baiknya, dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan Teknologi Informasi untuk kepentingan lain yang tidak sesuai atau bertentangan dengan maksud dan tujuan pengaturan hukum di bidang Teknologi dan informasi sebagaimana yang termuat dalam UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 23 September 2021 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sebagai suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” melanggar Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan tunggal, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan sepanjang pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa karena Terdakwa SUKRI CAKUNU Als SUKRI sebelumnya telah 2 (dua) kali dihukum atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dalam perkara pidana Nomor 23/PID/2014/PT PAL yang amar putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan Masa Percobaan selama 6 (enam) bulan dan kemudian yang kedua pada putusan pidana Nomor 10/PID/2021/PT PAL pada tanggal 17 Februari 2021 yang amar putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, kemudian dalam prosesnya Terdakwa terlibat Kembali ketiga kali yakni pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prg, yang amarnya pidana penjara selama 5 (lima) bulan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dan yang menjadi korbannya adalah selalu orang yang sama yakni Samsurizal Tombolotutu sebagai Bupati Parigi Moutong, sehingga putusan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan rasa keadilan ,sehingga sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa, tidak hanya bertujuan mendidik, tetapi juga sebagai upaya pemberian efek jera agar ia Terdakwa/Terpida atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi perbuatan pidana serupa, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dan akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 23 September 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 23 September 2021 Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukri Hi. Cakunu Alias Sukri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Account FACEBOOK atas nama SUKRI TJAKUNU Alias SUKRI beserta Pin Sandi yang tertuang dalam Print Out Kertas;
 - 5 (Lima) lembar Print Out, screen capture / copy gambar berupa tulisan yang diposting pada media social facebook atas nama Sukri TJakunu;
 - 4 (empat) buah video;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **25 November 2021** yang terdiri dari **Gosen Butarbutar, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Wirjana, S.H.,M.H** dan **Waspin Simbolon, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

I Wayan Wirjana, S.H.,M.H

Gosen Butarbutar,S.H.,M.Hum

Ttd.

Waspin Simbolon, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Parulian Hasibuan, S.H